

ACEH UTARA BAKAL TERIMA DANA *PAR TICIPATING INTEREST* DI PERTENGAHAN MEI 2023



<https://www.ajnn.net/news/aceh-utara-bakal-terima-dana-pi-di-pertengahan-mei-2023/index.html>

ACEH UTARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara akan menerima pencairan dana *Participating Interest* (PI) pada pertengahan Mei 2023. Asisten II Setdakab Aceh Utara, Risawan Bentara didampingi Kabag Humas, Muslem mengatakan, pihaknya akan menerima dana PI tersebut pada pertengahan Mei 2023 berdasarkan jadwal yang telah disepakati dan ditandatangani dalam rapat terakhir dengan institusi terkait.

"Proses negosiasi pencairan dana tersebut untuk Pemkab Aceh Utara dari pengelolaan Migas Blok B saat ini telah memasuki tahap sembilan, dari progres 10 tahap yang telah dijadwalkan," kata Risawan kepada AJNN, Rabu (15/2).

Risawan menambahkan, sembilan tahap yang telah dilewati sejak awal munculnya usulan untuk perolehan PI semuanya berjalan sukses, berkat adanya kerjasama yang intens serta kolaborasi kuat antara eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu, Risawan meminta agar semua pihak dapat bersabar dan terus melanjutkan koordinasi yang baik sampai dengan waktu pencarian dana PI. "Dalam rapat terakhir yang digelar pada 6 Februari lalu, turut juga membahas tentang penawaran PI 10 persen wilayah kerja Blok B," ujarnya.

Dikatakan Risawan, proses pengajuan PI 10 tersebut menyangkut dengan banyak ketentuan, mulai dari masalah Perda (Qanun) hingga aturan-aturan yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Maka dari itu, Pemkab Aceh Utara menolak menabrak aturan tersebut yang efeknya akan berurusan dengan hukum," jelasnya.

Tambahnya, di Indonesia terdapat empat daerah yang sudah mendapatkan dana PI 10 persen terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Utara daerah yang kelima.

“Oleh karena itu, kita harus benar-benar mempelajari prosedur dan aturan dalam setiap tindak lanjut sehingga nantinya tidak ada pejabat yang tersandung masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Sementara itu, dikatakan Risawan, dalam suatu perencanaan waktu sering terjadi keterlambatan pelaksanaan. Begitupun, sangat diharapkan agar semua pihak tetap solid memperjuangkan PI tersebut cair secepatnya, tidak ada kepentingan institusi apalagi kepentingan personal untuk itu.

Sumber Berita :

1. <https://www.ajnn.net/news/aceh-utara-bakal-terima-dana-pi-di-pertengahan-mei-2023/index.html> tanggal 15 Februari 2023
2. <https://www.acehonline.co/news/aceh-utara-akan-terima-dana-dari-pengelolaan-migas-block-b/index.html> tanggal 15 Februari 2023

Catatan :

- ❖ Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - b. Kegiatan Usaha Hilir.¹
- ❖ Kegiatan Usaha Hulu terdiri atas Eksplorasi dan Eksploitasi.²
- ❖ Kegiatan Usaha Hilir terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.³
- ❖ Pemerintah telah menetapkan kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.⁴
- ❖ Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.⁵

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang *Cipta Kerja*, Pasal 40 Ayat 3, Angka 2

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 34

⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 1 Angkat 1

- ❖ *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.⁶
- ❖ PT. Pase Energi Migas (Persero) menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha dalam pengelolaan *Participating Interest* (PI) 10% (sepuluh persen).⁷

Catatan Akhir

1. Blok B merupakan salah satu wilayah kerja eksploitasi yang dimiliki 100% (seratus persen) oleh PT Pema Global Energi (PGE), anak usaha PT PEMA yang sebelumnya dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi *North Sumatra B-Block* (PHE NSB). Pengalihan pengelolaan Blok B ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Kerja B tertanggal 26 April 2021.⁸

.Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 4

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Migas, dan Energi Kabupaten Aceh Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pase Energi Migas Kabupaten Aceh Utara*, Pasal 9 Ayat 1b

⁸PT.PEMA; Alih Kelola WK B, <https://ptpema.co.id/bisnis-kami/topic/55> diakses tanggal 22 Februari 2023